

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Susunan organisasi DP3A Kota Banjarmasin





Dengan Ibu Husnul Khotimah Yuliani selaku analis kebijakan bidang perlindungan perempuan DP3A Kota Banjarmasin.



Wawancara dengan bapak Fitriadi selaku ketua UPTD PPA.



**Wawancara dengan ibu Rimalia Anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.**



Polresta Banjarmasin Unit PPA dengan Ibu Fitriana



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur dan merumuskan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Kesibhan, Perencanaan	Keseg. Hukum	Keselo 1170
A	SP	VA

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

A U

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin,
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin,
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin,
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin,
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin,
6. Kepala Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin,



7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin,
8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin,
9. Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah,
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai ASN Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing,
12. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

1.
 - a. perumusan kebijakan teknis tentang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang data dan informasi gender dan anak;
 - c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional

Il *LAB*

- tentang pemenuhan hak anak;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
 - e. pembinaan dan Pengendalian Unit Pelaksana Teknis;
 - f. pengelolaan urusan kesekretariatan

Pasal 4

Unsur-Unsur Organisasi Dinas adalah :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga ;
- c. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak;
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
- e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- f. Unit Pelaksana Teknis ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program. pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan,

VA

pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan

- e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan Dinas.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.

Bagian Ketiga

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Pasal 9

Bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi kualitas hidup perempuan dan keluarga.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- h. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- i. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
- j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.

SL LA

Pasal 11

Bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga terdiri dari :

- a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan bidang Ekonomi;
- b. Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum; dan
- c. Seksi Kualitas Keluarga.

Pasal 12

- (1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a melaksanakan tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.
- (2) Seksi Kualitas Hidup Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum.
- (3) Seksi Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.

Bagian Keempat**Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak****Pasal 13**

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi penyajian data dan informasi gender dan anak.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;



- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak; dan
- h. pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov).

Pasal 15

Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak terdiri dari :

- a. Seksi Data dan Informasi Gender;
- b. Seksi Data dan Informasi Anak; dan
- c. Seksi Sistem Data dan Informasi.

Pasal 16

- (1) Seksi Data dan Informasi Gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan penyajian data dan informasi gender.
- (2) Seksi Data dan Informasi Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan penyajian data dan informasi anak.

Handwritten signature

- (3) Seksi Sistem Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan penyajian data dan informasi.

Bagian Kelima
Bidang Pemenuhan Hak Anak

Pasal 17

Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan pemenuhan hak anak baik hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

AA LA

- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.

Pasal 19

Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri dari :

- a. Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pendidikan dan Pengasuhan;
- b. Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Sipil , Informasi dan Partisipasi; dan
- c. Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Pendidikan dan Pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dalam pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya.
- (2) Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Sipil , Informasi dan Partisipasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dalam hak sipil, informasi dan partisipasi.
- (3) Seksi Pemenuhan Hak Anak Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19

LA

huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak dalam kesehatan dasar dan kesejahteraan.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 21

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, perencanaan, pengaturan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam bidang perlindungan perempuan;
- b. penyusunan, perencanaan, pengaturan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dalam bidang perlindungan anak;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 23

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Perempuan ;
- b. Seksi Perlindungan Anak; dan
- c. Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

Pasal 24

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi pelaksanaan

SLA

kebijakan pencegahan dan pengangan kekerasan terhadap perempuan.

- (2) Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan perlindungan khusus anak.
- (3) Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, mengendalikan serta evaluasi penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 26

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Il LAI

**BAB III
TATA KERJA**

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain di luar Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 29

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Walikota secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, maka Sekretaris Dinas sebagai pejabat yang menjalankan tugas Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas.
- (2) Jika Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) dengan memperhatikan senioritas.

SLA

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 November 2016

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,




H. HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 74



LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NO 14 TAHUN 2016
 TENTANG
 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANJARMASIN**



WALIKOTA BANJARMASIN,
 IBNU SINA



Kepala SKPD	14
Ketua Bidang	14
Ketua Subbidang	14
Ketua Seksi	14
UPT	14
STAFF	14



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Irfan Noor Razzak
 NIM : 180102030345
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Efektifitas Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di kota Banjarmasin Selama Masa Pandemi COVID-19
 Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
 Pembimbing II: Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Catatan Pembimbing: 1. Data Tentang Covid Disesuaikan Dengan Data Sekarang 2. Kesimpulan Hanya Ada Di Bab V 3. Dibuat Bagan Hasil Wawancaranya 4. Analisis Disesuaikan Saja Dengan Permasalahan 5. Dan Bab II Atau Landasan Teori Digunakan Untuk Menganalisis Masalah Pada Penelitian Ini. 6. Pada Penelitian Ini Belum Fokus. 7. Kesimpulan Merupakan Jawaban Atas Rumusan Masalah, Bukan Ringkasan Penelitian 8. Pedoman penulisannya harus dilihat dan diaplikasikan.	Catatan Pembimbing: 1. Buatlah tabel apa saja usaha yang dilakukan DP3A. 2. Buatlah tabel kendala yang dihadapi. 3. Analisis data kurang tajam, kaitkan dengan teori efektifitas hukum, 4. Kesimpulan nya harus sesuai dengan rumusan masalah	
	Tanggal: 14 maret – 6 Desember 22 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 25 juni – 1 Desember 22 Tanda Tangan Pembimbing: 	

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.



Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXV/20102621/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Irfan Noor Razzak

Tempat dan Tanggal Lahir :

Banjarmasin, 04 September 1998


Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program
Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

Yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan 31 Maret 2022.

Banjarmasin, 05 April 2022


Mengetahui,

Dekan,



Dr. Hj. Amelia Rahmawati, M.H.
NIP. 197105191997032001

Ketua,



Muhammad Hars M.Kn.
NIP. 198611172011011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasyai@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 9748 /Un.14/III.2/PP.00.9/12/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Irfan Noor Razzak
NIM : 180102030345
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Banjarmasin Selama Masa Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Naimah, M. Hum
Pembimbing II : Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M. Ag

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 23 Desember 2021



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265700

Email: fauwa@uin-antasari.ac.id Web: www.syarlah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 5143 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Irfan Noor Razzak
NIM : 180102030345
Program/Jurusan : S.1 / HTN(Siyasah Syar'iyah)
Judul Terdahulu : Efektifitas Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Banjarmasin Selama Masa Pandemi Covid 19 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin
Judul Baru : Efektifitas Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Banjarmasin Selama Masa Pandemi Covid-19

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hu
Pembimbing II : Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 09 November 2022
Dekan

Amelia Rahmania
NIP. 197105191997032001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 4 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2022 Banjarmasin, 3 Januari 2022
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth
Irfan Noor Razzak / 180102030346
di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 31 Desember 2021, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Irfan Noor Razzak / 180102030346
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Banjarmasin Selama Masa Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin
Hari/Tanggal : Kamis, 6 Januari 2022
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
Pembimbing II : Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag
Moderator : Guzali, S.Ap
Pembahas Utama I : Noor Hasni Parahesti / 180102030324
Pembahas Utama I : Nur Zaqia / 180102030341

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Catatan:
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 189



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 4085 /Un.14/III.2/PP.00.9/9/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Irfan Noor Razzak
NIM : 180102030346
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Efektivitas Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Banjarmasin Selama Masa Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 6 Januari 2022
Waktu : 09.00 - 11.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.
Pembimbing II : Drs. H. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag
Moderator : Guzali, S.Ap
Pembahas Utama I : Noor Hasni Parahesti / 180102030324
Pembahas Utama II : Nur Zaqia / 180102030341

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 9 September 2022

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 189



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4519 /Un.14/III.2/TL.00/10/2022

4 Oktober 2022

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kapolresta Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **IRFAN NOOR RAZZAK**
 NIM : 180102030345
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Komp. Dalem Sakti Kel. Sungai Lutut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 4 Oktober - 4 November 2022 dengan judul:

Efektivitas Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Banjarmasin Selama Masa Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BANJARMASIN

Jl. Sultan Adam No. 18 RT.28 Lantai III Kelurahan Surgi Mufti Banjarmasin 70122

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 800/1432-Sekr/DPPPA/XII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Hj. DEWI PUSPA HANDAYANI
 Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kota Banjarmasin
 Alamat : Jl. Sultan Adam No. 18 RT. 28 Lantai III Kelurahan Surgi Mufti
 Banjarmasin 70122

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :


Nama : IRFAN NOOR RAZZAK
 NIM : 180102030345
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Semester : IX (Sembilan)
 Alamat : Komp. Dalem Sakti Kel. Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab.
 Banjar

Telah selesai melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin selama 2 Bulan dari tanggal 14 September – 14 Nopember 2022 untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “Efektivitas Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Banjarmasin Selama Masa Pandemi Covid-19 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepadanya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 21 Nopember 2022

Plh. Kepala Dinas,



Dra. Hj. DEWI PUSPA HANDAYANI
 NIP. 19751204 199402 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 5260 /Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Irfan Noor Razzak
NIM : 180102030345
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Mei 2022
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Prof.Dr. Hj. Masyithah Umar, M.Hum.
Anggota : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA
Anggota : H. Bahran, S.H., M.H.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 81,8 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 16 November 2022

Ketua Prodi,

Arif Sunistyoko, S.Sos, M.H.
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 336



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 5037/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2022

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

IRFAN NOOR RAZZAK

NIM : 180102030345

Kelahiran Banjarmasin, 04 September 1998

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik

Banjarmasin, 4 November 2022

D e k a n,




Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP.19710519 199703 2 001

				<p>ombudsman dalam pelayanan public dibidang kesyariaha</p> <p>10. Peserta mengembangkan potensi akademik dan organisasi di zaman milenial.</p> <p>11. Peserta PBAK Garuda</p> <p>12. Peserta, pengembangan keahlian anggota HMJ Hukum Tata Negara</p> <p>13. Peserta Pemilihan wakil mahasiswa.</p>
2	<p>Aspek Penunjang :</p> <p>a. Aspek pemenuhan bakat dan minat</p> <p>b. Aspek pengabdian masyarakat</p>	6	18	<p>14. Juara 3 cerdas cermat</p> <p>15. Juara 1 futsal.</p> <p>16. Juara 2 debat ilmiah.</p> <p>17. Juara 1 perkusi.</p> <p>18. Juara 1 basket</p> <p>19. Wakil V putera antasari.</p>
3	JUMLAH	17	62	

Banjarmasin, 30 juni 2021

Wakil Dekan

Dosen pembimbing

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



M. Ilham Masvkuri Hamdie, Drs., M.Ag.

Dr. Hj. Havatun Naimah, SH., M.Hum

NIP. 196303081993031002.

NIP. 197405252003122004

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama lengkap : Irfan Noor Razzak
2. Tempat tanggal lahir : Banjarmasin 04, september 1998
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Sudah menikah
 - Istri : Yulia Erawati
 - Anak : Muhammad Daffa Razka
6. Alamat : Jl. Martapura lama komplek, dalem sakti Blok C
No 31, sungai lulut kecamatan sungai tabuk, kabupaten Banjar.
7. No. HP/Alamat Email : 082353249066/ irfannoorrazzak47@gmail.com
8. Pendidikan : MIN 04 Sungai Lulut,
: MTS Al-Falah Putera Banjarbaru,
: MA Al-Falah Putera Banjarbaru
9. Orang Tua :
 - Nama Ayah : Abdul Kartha
 - Pekerjaan : Suwasta
 - Alamat : Jl. Martapura lama komplek dalem sakti Blok C
No 31, sungai lulut kecamatan sungai tabuk kabupaten Banjar.
 - Nama Ibu : Nor Hasanah
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : Jl. Martapura lama komplek, dalem sakti Blok C
No 31, sungai lulut kecamatan sungai tabuk, kabupaten Banjar.
10. Jumlah Saudara : 3 (tiga) Orang
11. Pengalaman Organisasi : HMJ HTN
: PPA Antasari

Banjarmasin, 7 Desember 2022

Irfan Noor Razzak